



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526 / 217 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
PENDAMPINGAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMANFAATAN
PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa pemanfaatan pekarangan terutama bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan sumber pangan dan gizi keluarga dengan menumbuhkan kesadaran keluarga agar mau dan mampu memanfaatkan lahan pekarangan;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Pendampingan Belanja Hibah Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN

Me apkan

KESATU

Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Pendampingan Belanja Hibah Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana dan Narasumber/Instruktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana sebagai berikut :
 - 1 mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan sesuai tugas dan tanggungjawabnya; dan
 2. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
- b Tugas dan Tanggung Jawab Narasumber/Instruktur sebagai berikut .
 - 1 membuat dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang tugasnya, dan
 - 2 memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peserta.

KESIMPULAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KETERANGAN : Keputusan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TERLAMBAT. Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Sukoharjo,
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Sukoharjo,
3. Kepala Dinas Pangan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,
4. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Panitia yang bersangkutan,
7. Dasar sumber yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 526 / 217 TAHUN 2019
 Tanggal : 18 Februari 2019

REKAMATI PELAKSANA PENDAMPINGAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMANFAATAN
 PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN
 DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2	3	4
Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
Nanik Hernawati, SE NIP. 19821006 201001 2 024 Pelaksana Verifikator Keuangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di Bidang Kesekretariatan
Windarti NIP. 19810102 200801 2 024 Pelaksana Pengelola Pola Pangan Harapan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



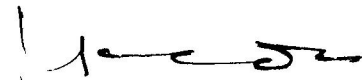
WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 526/217 TAHUN 2019
 Tanggal : 18 Februari 2019

NARASUMBER SOSIALISASI PENDAMPINGAN BELANJA HIBAH KEGIATAN
 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN
 DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

Jabatan / Instansi			Materi
Badan Keuangan Kabupaten Sukoharjo	Daerah		Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, dan Monitoring Hibah
Badan Keuangan kabupaten Sukoharjo	Daerah		Proyeksi APBD dan Rencana Alokasi Penerima Hibah Tahun Anggaran 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA